



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pramuka Raya No. 11 A Belanti, Padang

KERANGKAACUANKERJA(KAK)

NAMA KEGIATAN : Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK
PEKERJAAN : Belanja Modal Pengadaan Sistem Komputer
REKENING : 1.02.10.1.02.10.01.209.0010.5.2.3.29.

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Data Center adalah Penyimpanan pusat, baik fisik maupun virtual untuk media penyimpanan, manajemen, dan penghapusan data serta informasi dari bagian pengetahuan tertentu. Data center dikenal sebagai kumpulan server atau ruang computer. Data center dimana sebagian besar server dan penyimpanan data perusahaan berada, beroperasi dan diatur.

Komputer Server adalah salah satu infrastruktur yang paling penting dalam organisasi manapun. Server adalah sebuah computer yang mengatur lalu lintas data yang terjadi pada sebuah jaringan. Aplikasi yang disimpan di computer ini dan terminal computer lain terhubung dapat mengaksesnya. Server merupakan induk dari segala computer yang terhubung. Salah satu fungsi server adalah untuk menyimpan aplikasi dan database yang dibutuhkan oleh computer. Selain itu diperlukan juga perangkat penunjang pada infrastruktur jaringan TIK ke Server dan yang terhubung ke OPD-OPD.

Pada saat ini data center yang dimiliki dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih terasa kurang, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada, maka secara bertahap ditingkatkan penambahan perangkat penunjang seperti berikut :

1. KVM Console
2. Server
3. UPS
4. Router

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden No. 70 Tahun tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumbar
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, DPA No. 1.02.10.1.02.10.01.209.0010.5.2.3.29.001

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pengadaan Infrastuktur dan Disaster Recovery data center ini adalah :

1. Untuk memaksimalkan keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data yang ada di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baik itu dalam bentuk aplikasi maupun website.
2. Untuk meningkatkan kelancaran dalam mengakses dan input data serta pengolahan data website dan aplikasi yang ada di masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

II. TARGET / SASARAN YANG INGIN DICAPAI

Sasaran yang hendak dicapai dari Kegiatan pengadaan infrastuktur dan Disaster Recovery data center adalah pemulihan kerusakan mesin server dan dapat mendukung skala kebutuhan penggunaan aplikasi dan website yang dibutuhkan serta dapat menyediakan system keamanan bagi data, aplikasi, dan website dan metode akses yang di gunakan oleh operator oerator ataupun admin yang ada pada OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat serta user yang mengakses data yang ada di data center tersebut.

III. SUMBER PENDANAAN

Dana belanja kegiatan Layanan Infrastuktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Sistem Komputer sebesar Rp. 396.628.750,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk 1,5 (satu setengah bulan) bulan atau 45 (empat puluh lima hari) hari kalender termasuk PPN, dengan sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

IV. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini meliputi :

1. Penyediaan KVM Console untuk server yang ada
2. Penyediaan Server untuk menambah server
3. Penyediaan UPS untuk perangkat server di data center
4. Penyediaan Router Board Mikrotik untuk mendukung jaringan

V. TAHAP KEGIATAN

- Pengadaan dengan Metoda e-Lelang Sederhana
- Sub bidang KLBI 4651
- Pengalaman pekerjaan minimal 1 kali dalam 4 tahun terakhir

VI. JENIS KONTRAK : HARGA SATUAN

VII. DOKUMEN TEKNIS

1. Surat Pernyataan bermaterai Rp.6.000 :
 - Barang yang ditawarkan sampai pada saat serah terima dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Dokumen Pengadaan.
2. Foto Barang yang ditawarkan dengan jelas (terlihat merk dan bukan hasil download)

VIII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN


Jadwal pengadaan sesuai dengan tahapan yang telah disusun dalam kontrak kerja, diatur selama masa 1,5 (satu setengah bulan) bulan atau 45 (empat puluh lima) hari kalender tahun anggaran 2018.

IX. PENUTUP

Hal – hal lain yang belum dijelaskan / disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini bilamana perlu akan dijelaskan pada saat konsultasi.

Padang, Juli 2018

Kabid Pengelola Infrastruktur TIK /
Penyelenggaraan E-Government
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Widya Prima Hatta, ST, MT
Nip.19730419 199412 2 001